

**PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT  
REMPANG DALAM PROYEK REMPANG ECO CITY**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**INTAN AULIA RAHMA  
20103070106**

**PEMBIMBING:**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-557/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT  
REMPANG DALAM PROYEK REMPANG ECO CITY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTAN AULIA RAHMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070106  
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 666785dde22b



Penguji I  
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6666bc2451d42



Penguji II  
Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 66668d7dca246



Yogyakarta, 06 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6667b7422d867

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Aulia Rahma

NIM : 20103070106

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Pengabaian Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Dalam Proyek Rempang Eco City (Studi Kritis Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional)" adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan in dibuat dengan sebenar-benarya.

Yogyakarta, 4 Juni 2024

Saya yang menyatakan,

  


Intan Aulia Rahma

NIM: 20103070106

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Aulia Rahma

NIM :20103070106

Judul : Pengabaian Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Dalam Proyek Rempang Eco City  
(Studi Kritis Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang  
Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang  
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu  
dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam  
Neger Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Juni 2024

Pembimbing,



Proborio Triastuti, M.H.  
NIP. 19930314 201903 2 023

## ABSTRAK

Proyek Rempang *Eco City* resmi terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana termaktub dalam Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023. Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi yang diharapkan dapat bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. BP Batam yang ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi tersebut berencana merelokasi masyarakat adat Rempang sudah mendiami 16 kampung tua di Pulau Rempang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Library Research*), yang nantinya melakukan serangkaian usaha memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana persoalan Rempang *Eco City* ditinjau dari Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta yuridis normatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek Rempang *Eco City* rupanya tidak sejalan dengan amanat konstitusi NKRI, yang seharusnya melindungi hak ulayat masyarakat adat tetapi malah sebaliknya. Proyek Rempang *Eco City* seharusnya membawa manfaat/masalah bagi masyarakat luas. Kemaslahatan ekonomi yang dihasilkan oleh proyek ini tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Konstitusionalisme, *Maslahah Mursalah*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRACT

*The Rempang Eco City project is officially listed as a National Strategic Project (PSN) as stipulated in the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2023. The development of Rempang Island includes an integrated industrial, trade, and tourism area that is expected to compete with neighboring Singapore and Malaysia. BP Batam, which was appointed to oversee the realization of the investment, plans to relocate the Rempang indigenous people who already inhabit 16 old villages on Rempang Island.*

*This research uses a type of qualitative research (Library Research), which will conduct a series of efforts to obtain data by reading, examining, identifying, criticizing, and understanding legal materials in the form of laws and regulations and literature books related to the research. This research seeks to find out how the issue of Rempang Eco City is viewed from Masalah Mursalah. This research is an analytical descriptive research with a statutory approach (statue approach) and normative juridical. The data in this research is collected by collecting secondary data, namely data obtained from existing sources.*

*The results of this research show that the implementation of the Rempang Eco City project is apparently not in line with the constitutional mandate of the Republic of Indonesia, which should protect the customary rights of indigenous peoples but instead the opposite. The Rempang Eco City project should bring benefits/maslahah to the wider community. The economic benefits generated by this project should not be at the expense of the basic rights of indigenous peoples.*

*Keywords: Customary Rights, Constitutionalism, Masalah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory.”*  
**(Mahatma Gandhi)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, karena mereka sudah merawat dan mendidik saya dengan memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Serta tanpa lelah mereka selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu atas segala pengorbanan dan kerja keras yang diberikan kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim'	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
----	-----	---	----

ء	Hamzah	‘	Aprostrof
ي	yâ'	Ya	Ye

#### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

#### B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Ma'idah</i>
اسالمية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

##### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah makaditulis dengan “*h*”

مؤارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbuttaah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dummah ditulis *t* atau *h*

زكاة لنظر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

### C. Vokal Pendek

1	فعل	Fathah	Ditulis	A fa'la
2	ذكر	Kasrah	Ditulis	I Žukira
3	يذهب	Dhammah	Ditulis	U Yazhabu

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	إستحسان	Ditulis	Istihsân
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	أنتى	Ditulis	Unsā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	العواني	Ditulis	al-‘Ālwānī
4	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	‘Ulūm

### C. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### D. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
عدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "ق"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

#### F. Penulisan Kata-Kata dalam

Rangkaian Kalimat Ditulis

menurut bunyi atau

pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
هل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Rramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

#### H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:



1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelimpahan karunia dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konstitusional Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Dalam Proyek Rempang Eco City”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kelimpahan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku ummatnya. Ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara sayaucapkan karena ibu telah sabar memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan yang membangun selama proses penulisan tugas akhirini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis, yang sangat saya sayangi. Bapak Nurcholish dan Ibunda terkasih Ibu Khoirul Munawaroh, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti- hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak- anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT

kelak.

8. Teman-teman se-daerah Jakarta yang sedang tinggal di Yogyakarta. Terimakasih telah kebersamai dan menjadi keluarga di Yogyakarta ini. Terutama kepada Wanda Sri Maulidya, yang tidak sedarah tapi seperti saudara, terimakasih telah bersedia direpotkan dalam hal apapun dan telah menemani penulis dalam membuat skripsi ini.
9. Keluarga besar Rayon Ashram Bangsa, terimakasih telah memberi banyak pengalaman di bangku perkuliahan ini.
10. Teman-teman se-perjuangan di program studi Hukum Tatanegara, terutama Aaisyah Azahra, Annisa Prima, dan Lisa Silfiana. Terimakasih telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Thoriqotur Romadhani. Terimakasih telah menjadi partner penulis dalam segala hal, dan memberikan motivasi terutama dalam menulis skripsi ini.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadialam jariah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 4 Juni 2024

Yang menyatakan,



Intan Aulia Rahma  
NIM: 2010307016



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>TINJAUAN UMUM KONSEP HAK ULAYAT, KONSTITUSIONALISME, DAN MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Teori Hak Ulayat.....</b>	<b>23</b>
1. Definisi Hak Ulayat.....	23
2. Definisi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	24
<b>B. Teori Konstitusionalisme .....</b>	<b>27</b>
1. Definisi Konstitusionalisme .....	27
2. Kedudukan Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat Dalam Konstitusi .....	29



<b>C. Teori Masalah Mursalah .....</b>	<b>30</b>
1. Definisi Masalah Mursalah .....	30
2. Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>PENETAPAN PULAU REMPANG MENJADI LOKASI REMPANG ECO CITY.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Gambaran Umum Pulau Rempang.....</b>	<b>37</b>
1. Letak Geografis .....	37
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Pulau Rempang .....	38
3. Sejarah.....	45
4. Kedudukan .....	47
<b>B. Konflik Sengketa Tanah di Pulau Rempang .....</b>	<b>51</b>
1. Rempang Eco City .....	51
2. Konflik Antara Masyarakat dan Aparat Setempat .....	53
3. Upaya Hukum Masyarakat Rempang .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Tinjauan Konstitusional Terhadap Pengabaian Hak Ulayat Masyarakat Adat Pulau Rempang Dalam Proyek Rempang Eco City .....</b>	<b>60</b>
1. Pengabaian Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang .....	62
2. Tinjauan Konstitusional Terhadap Proyek Rempang Eco City .....	82
<b>B. Persoalan Rempang Eco City Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pengertian Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	61
Tabel 2: Daftar Program Strategis Nasional .....	62
Tabel 3: Perjanjian Pengembangan Kawasan Rempang Oleh BP Batam & PT MEG.....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, atau yang dikenal juga sebagai *Omnibus Law*, adalah suatu peraturan yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dengan tujuan untuk merombak dan menyederhanakan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan investasi, perizinan, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Latar belakang dari Undang-Undang Cipta Kerja ini melibatkan berbagai pertimbangan ekonomi, hukum, dan kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia di tingkat global.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada peraturan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang fasilitas kemudahan Proyek Strategis Nasional kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun Badan Usaha.<sup>3</sup> Sebagai informasi bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan Undang-

---

<sup>1</sup> “Cipta Kerja”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diakses pada tanggal 10 November 2023.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021

<sup>3</sup> Andini M. Tarigan, “Daftar Aturan Turunan UU Cipta Kerja yang Telah Diundangkan”, <https://enforcea.com/insight/daftar-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-yang-telah-diundangkan>, diakses pada tanggal 10 November 2023.

Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.<sup>4</sup> Kemudian pada 31 Maret 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.<sup>5</sup> Namun, Proyek Strategis Nasional tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, PSN juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.<sup>6</sup> PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Badan Usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum PSN adalah Peraturan

---

<sup>4</sup>“Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Resmi Dicabut”, [<sup>5</sup> “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-undang”, \[<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021\]\(https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2023#:~:text=UU%20No.%206%20Tahun%202023,Cipta%20Kerja%20Menjadi%20Undang%20undang, diakses pada tanggal 17 November 2023.</a></p></div><div data-bbox=\)](http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-resmidicabut#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20menandatangani%20Perppu,oleh%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)., diakses pada tanggal 17 November 2023.</a></p></div><div data-bbox=)

Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Jumlah PSN setiap tahun tercatat terus berubah, baik karena proyek tahun sebelumnya telah selesai, proyek yang dikeluarkan dari daftar, hingga adanya penambahan proyek baru. Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 kali sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.<sup>7</sup>

Data terbaru mengenai daftar PSN termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek *Rempang Eco City* di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sudah resmi berlabel PSN. Proyek *Rempang Eco City* ini masuk ke dalam daftar PSN yang termaktub dalam Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Dimana proyek ini melingkupi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek ini juga meliputi pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan *Xinyi Group*. Adapun *Xinyi Group* merupakan perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di

---

<sup>7</sup> “Proyek Strategis Nasional”, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>, diakses pada tanggal 17 November 2023.

bidang pembuatan kaca dan panel surya. Perusahaan ini sebelumnya telah memiliki pabrik kaca terintegrasi terbesar di dunia yang ada di Tiongkok, dan Indonesia akan menjadi titik lokasi pabrik terbesar kedua.<sup>8</sup>

Konflik mulai terasa ketika PT. MEG (Makmur Elok Graha) masuk melakukan investasi di Pulau Rempang. PT. MEG melakukan perjanjian bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan nota kesepemahaman (MoU) dengan diberi lahan 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas untuk dibangun *Rempang Eco City*. Secara langsung menyatakan bahwa seluruh lahan Rempang harus diserahkan kepada Pemerintah untuk dilakukannya *Rempang Eco City*. Warga menolak untuk dilakukan relokasi. Warga tidak ingin jika harus meninggalkan wilayah kelahiran mereka. Masyarakat adat yang sudah ratusan tahun tinggal di wilayah tersebut merasa terancam, bahwasannya apabila mereka direlokasi dan Pulau Rempang akan di bangun industri, sejarah kelahiran warga Rempang dan warisan budaya beratus tahun akan hilang. Sebanyak 16 kampung adat di Rempang akan punah begitu saja.<sup>9</sup>

Kericuhan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang pun tak dapat dihindari. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, dan Satpol PP terlibat bentrok dengan warga

---

<sup>8</sup> “Mengenal Konsep Rempang Eco City Batam yang Ditolak Warga Hingga Konflik”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengenal-konsep-rempan-eco-city-batam-yang-ditolak-warga-hingga-konflik-21B8B2J1fw8/full>, diakses pada tanggal 18 November 2023.

<sup>9</sup> Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, dan Novia Ariska Ramadhani, “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan *Rempang Eco City*”, *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.4 No.6 (November 2023), hlm. 1038.



Pulau Rempang. Bentrok terjadi saat adanya pengukuran untuk pengembangan kawasan Rempang yang akan dibangun *Rempang Eco City* oleh BP Batam. Warga Rempang menolak karena dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka atau bisa disebut pengusuran paksa. Konflik ini akhirnya mengakibatkan pada penggunaan gas air mata oleh aparat untuk memaksa mereka pindah. Akibat bentrokan tersebut, sebelas orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana sepuluh di antaranya adalah siswa dan seorang guru. Kelanjutan konflik juga melibatkan perlawanan dari warga yang berlanjut hingga mereka mencapai kantor BP Batam, yang menyebabkan enam orang lainnya mengalami luka-luka. Mereka tegas menolak direlokasi dari kampung-kampung tua, begitu pun pengusuran makam di sana.<sup>10</sup>

Warga Pulau Rempang jelas menolak akan adanya relokasi. Warga Pulau Rempang ini meyakini bahwa mereka memiliki hak ulayat atas tanah di Pulau Rempang. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat disebut dengan hak ulayat.<sup>11</sup> Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa maupun suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa maupun suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah,

---

<sup>10</sup> Alfi Assyifarizi dan Indra Purwanto, “ Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah di Pulau Rempang”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No.5 (2023), hlm.3.

<sup>11</sup> “Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulyayat-lt4f1654e73aad1#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulyayat-lt4f1654e73aad1#_ftn1), diakses pada tanggal 30 November 2023.

yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan).<sup>12</sup> Hak ulayat juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa,

*“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”<sup>13</sup>*

Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan hak kesatuan masyarakat adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan serta melestarikan wilayahnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Sedangkan masyarakat hukum adat itu sendiri merupakan masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak diperintahkan atau ditetapkan penguasa yang lebih tinggi, dengan rasa solidaritas yang besar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>14</sup> Keberadaan masyarakat Pulau Rempang yang diketahui dahulu merupakan Orang Darat telah disebutkan dalam sejumlah arsip kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Februari 1930, Controleur Afdeling (kepala wilayah di onder afdeling pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda) yang bernama P. Wink mengunjungi Orang Darat di Pulau Rempang. Catatannya tentang

---

<sup>12</sup> G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985), hlm. 88.

<sup>13</sup> Undang-Undang Pokok Agraria

<sup>14</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

kunjungan dimuat dalam artikel berjudul “Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930”. Laporan ini ditulis di Tanjungpinang, 12 Februari 1930. Pejabat Belanda di Tanjungpinang itu sudah lama mengetahui tentang keberandaan orang Darat di Pulau Rempang ini. Namun, belum melakukan komunikasi dengan mereka. P. Wink merupakan Pejabat Belanda pertama yang turun menemui Orang Darat Pulau Rempang ini. Kemudian, dalam tulisan orang Belanda bernama JG Schot yang berjudul “*Indische Gids*” tahun 1882, di Pulau Rempang ada suku asli yang bernama Orang Darat dan Orang Utan. Orang Darat di Pulau Rempang hidup di pondok-pondok yang hanya memiliki atap. Selain tinggal di Pulau Rempang, Orang Darat ada juga yang tinggal di Pulau Batam tapi kemudian seakan hilang karena membaur dengan Orang Melayu. Keterangan lain dalam naskah Belanda berjudul “*De Orang Benoea’s of Wilden op Malaka in 1642*” dalam *Joernal of the indian Archipelago* karya Newbold tahun 1849, diterangkan masyarakat Pulau Rempang ini serupa dengan penduduk di wilayah kesultanan Malaysia. Newbold menemukan sejumlah bukti tentang warga asli Pulau Rempang. Penduduk Pulau Rempang disebutkan sebagai suku asli di sana. Dapat disimpulkan dari kedua Jurnal peninggalan Belanda yang pernah melakukan ekspedisi di wilayah Malaka-Indonesia bahwasannya penduduk Pulau Rempang sudah tinggal di Pulau Rempang diperkirakan jauh dibawah tahun 1840-an. Itu membuktikan bahwa penduduk Pulau Rempang merupakan masyarakat hukum adat pulau tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, dan Novia Ariska Ramadhani, “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan *Rempang Eco City*”, *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.4 No.6 (November 2023), hlm. 1036-1037.

Selain itu, guna mendapatkan data dan informasi terkait penolakan warga terhadap pengukuran lahan di Pulau Rempang, Kantor Perwakilan Ombudsman RI di Kepulauan Riau melakukan investigasi langsung. Dan dari hasil penelusurannya, ditemukan adanya makam para leluhur dan orangtua mereka yang sudah ada sejak 20-30 tahun silam. Selain itu, ditemukan pula bangunan bekas sisa sekolah rakyat (SR), kemudian masyarakatnya yang masih menggunakan bahasa arab-melayu yang masih sangat kental dan agak berbeda dengan bahasa melayu pada umumnya. Lagi-lagi, itu membuktikan bahwa Pulau Rempang sudah dihuni turun temurun bahkan sejak tahun 1830-an.<sup>16</sup>

Mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Artinya masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat kuat dan itu dilindungi konstitusi UUD 1945.<sup>17</sup> Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Jika kita bicara dari pandangan kitab Al-Qur'an, diharapkan Al-Qur'an dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada demi terciptanya sebuah kemaslahatan. Akan tetapi, tidak semua permasalahan yang muncul itu terdapat

---

<sup>16</sup> Kabarekonomi.Id, Batam, “Investigasi, Ombudsman Kepri Temukan Bukti Otentik Pengukuran Titik Kampung Tua di Rempang”, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--investigasi-ombudsman-kepri-temukan-bukti-otentik-pengukuran-titik-kampung-tua-di-rempang>, diakses pada tanggal 18 November 2023.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945

landasan hukumnya di Al-Qur'an, maka dari itu Islam mengenalkan suatu metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan guna mendapatkan sebuah kemaslahatan yaitu masalah mursalah. Masalah Mursalah adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari kemaslahatan melalui segala sesuatu yang dapat menjauhkan dari keburukan atau kerugian. Masalah mursalah juga dapat diartikan sebagai metode penetapan hukum yang efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak ada keterangan hukumnya dalam teks Al-Qur'an maupun hadist.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan metode mashlahah mursalah dengan persoalan yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu saja penting untuk melihat bagaimana pengabaian terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dengan status hak ulayatnya yang sedang terancam. Dari latar belakang yang sudah dituliskan, maka dari itu penulis mengangkat judul, "Pengabaian Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Dalam Proyek *Rempang Eco City* (Studi Kritis Permenko Bidang Perekonomian Nomor. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya:

---

<sup>18</sup> Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2015), hlm. 119.

1. Bagaimana tinjauan konstitusional terhadap pengabaian hak ulayat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek Rempang *Eco City*?
2. Bagaimana persoalan Rempang *Eco City* ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persoalan kelayakan Pulau Rempang dalam Proyek Strategis Nasional ditinjau dari Masalah Mursalah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengabaian hak ulayat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumber referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

##### b. Kegunaan Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan kebijakan yang ada.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka biasanya berisikan mengenai kajian berupa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki bahasan yang sama atau mirip, hal ini dapat berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku, ataupun karya tulis lainnya yang merupakan hasil dari penelitian. Di dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas, yaitu:

*Pertama*, dalam artikel berjudul “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan *Rempang Eco City*”, yang ditulis oleh Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, dan Novia Ariska Ramadhani. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang alasan serta faktor dan motif yang menyebabkan masyarakat Pulau Rempang menolak adanya *Rempang Eco City*. Sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut berfokus mengenai dampak yang didapat masyarakat Pulau Rempang terhadap resistensi yang dilakukan kepada pemerintah.<sup>19</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kelayakan Pulau Rempang

---

<sup>19</sup> Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, dan Novia Ariska Ramadhani, “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan *Rempang Eco City*”, *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.4 No.6 (November 2023), hlm. 1036.

untuk dijadikan PSN ditinjau dari perspektif masalah mursalah serta bagaimana pengabaian hak ulayat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional.

*Kedua*, dalam jurnal berjudul “Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah di Pulau Rempang” karya Alfi Assyifarizi dan Indra Purwanto. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas terkait bagaimana pengaturan undang-undang pengelolaan pertanahan di Pulau Rempang dan permasalahan pengelolaan pertanahan di Pulau Batam.<sup>20</sup> Sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut berfokus tentang bagaimana upaya menagani konflik di Pulau Rempang secara konstruktif. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kelayakan Pulau Rempang untuk dijadikan PSN ditinjau dari perspektif masalah mursalah serta bagaimana pengabaian hak ulayat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional.

*Ketiga*, tulisan berjudul “Keadilan Timpang Di Pulau Rempang Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang” yang diterbitkan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang rangkaian kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang. Sedangkan perbedaannya, tulisan

---

<sup>20</sup> Alfi Assyifarizi dan Indra Purwanto, “ Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah di Pulau Rempang”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No.5 (2023)

tersebut berfokus tentang upaya proses dialogis yang dibangun oleh pemerintah terkait bentrok yang terjadi di Pulau Rempang.<sup>21</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kelayakan Pulau Rempang untuk dijadikan PSN ditinjau dari perspektif masalah mursalah serta bagaimana pengabaian hak ulayat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional.

*Keempat*, dalam jurnal berjudul “Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023” karya mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang analisis konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat Pulau Rempang. Sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut fokus melihat gabungan aspek politik dan ekonomi yang berbasiskan pada penguasaan lahan, menggunakan *teori growth machine theory*.<sup>22</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kelayakan Pulau Rempang untuk dijadikan PSN ditinjau dari perspektif masalah mursalah serta bagaimana pengabaian hak ulayat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional.

---

<sup>21</sup> “Keadilan Timpang Di Pulau Rempang Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang”, [https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran compressed-1.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf), diakses pada tanggal 20 November 2023.

<sup>22</sup> Stephen Giovanni Walangrae dan Syaiful Bahri, “Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023”, *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemsyarakan*, Vol. 15 No. 2 (2023), hlm. 384-385.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik diartikan sebagai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan, dan penemuan-penemuan relevan dengan pokok-pokok permasalahan. Kerangka teoritik disusun dengan tujuan untuk dijadikan sebuah landasan untuk berfikir dan menjelaskan bagaimana suatu masalah itu dibahas. Kerangka teoritik berisi teori-teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam mengkaji sebuah penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis harus sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

### 1. Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa maupun suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa maupun suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan).<sup>23</sup>

Konsep hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak

---

<sup>23</sup> G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Bina aksara, 1985), hlm.88.

ulayat bukan hak per-seorangan. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunal karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat tidak nyata (gaib) dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.<sup>24</sup> Masyarakat Pulau Rempang telah hidup bertahun-tahun di tanah mereka, bahkan dari sebelum tahun 1840. Masyarakat Pulau Rempang mempunyai hak ulayat atas tanah Pulau Rempang. Teori hak ulayat ini relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu.

## 2. Konstitusionalisme

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan. Secara harfiah, konstitusi itu sendiri diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.<sup>25</sup> Adapun kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.<sup>26</sup> Konstitusionalisme merupakan suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah

---

<sup>24</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/360/3/2MIH01440.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/konstitusi>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.<sup>27</sup>

Paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Persoalan yang dianggap penting dalam paham konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pada pokoknya paham konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Artinya, dalam paham konstitusionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab.<sup>28</sup> Penulis menggunakan teori konstitusionalisme ini karena relevan terhadap kasus Rempang Eco City, dimana masyarakat adat Pulau Rempang itu sendiri dilindungi oleh konstitusi yang posisinya lebih tinggi dari kekuasaan pemerintah. Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu.

---

<sup>28</sup> Bactiar, "Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2016), hlm.130.



### 3. Masalah Mursalah

*Maslahah* dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-maslahah* dalam pengertian *haqiqi* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Taufiq Yusuf al-wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *maslahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).<sup>29</sup>

Dalam permasalahan yang dikaji, penilaian terhadap proyek Rempang Eco City perlu memperhatikan kesejahteraan umum, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat setempat. Dengan mempertimbangkan masalah mursalah, penyelesaian konflik terkait proyek ini sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua.

---

<sup>29</sup> Taufiq Yusuf al-Wa'i, *Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama fiha*, Kuwait: Maktabah Dar at-Turace), hlm 241.



## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>30</sup>

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>30</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 18.

bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>31</sup> Untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang bertumpu pada telaah yuridis normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan berbagai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konflik *Rempang Eco City*.

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang kondisi lapangan terkait objek yang akan diteliti lalu dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis konflik terkait pengabaian hak ulayat masyarakat adat Pulau Rempang karena adanya pembangunan Proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional dan perspektif masalah mursalah.

---

<sup>31</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol.XIV No. 1 (2015), hlm.84.

<sup>32</sup> Roni Hanitjo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 34.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai apakah terdapat perbedaan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini menggunakan 2 bahan hukum, sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur-literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, seperti buku, artikel jurnal, dan referensi lain yang membahas masalah-masalah yang sesuai dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari dari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan terbagi dalam 5 pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konstitusionalisme, hak ulayat, dan perspektif masalah mursalah.

Bab *ketiga*, berisi tentang sejarah Pulau Rempang hingga dijadikan Proyek Strategis Nasional.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis yang akan menjawab rumusan masalah pada pembahasan pengabaian hak ulayat masyarakat adat Pulau Rempang dalam pembangunan proyek *Rempang Eco City* ditinjau dari perlindungan konstitusional dan persepektif masalah mursalah.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pengabaian hak ulayat masyarakat adat rempang dalam Proyek Strategis Nasional dapat disimpulkan bahwa:

1. Proyek Rempang Eco City melibatkan investor asing atas tanah yang diakui sebagai tanah ulayat masyarakat adat tanpa persetujuan atau konsultasi dengan masyarakat adat setempat. Hal ini bertentangan dengan hak-hak tradisional yang diakui oleh konstitusi dan hukum agraria Indonesia. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pengabaian terhadap hak ulayat masyarakat adat Rempang menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusional ini, karena relokasi dan pengusuran tanpa ganti rugi yang adil serta tanpa pendekatan yang bermakna sama saja tidak menghormati hak-hak dasar mereka. Proyek ini mengakibatkan dampak sosial dan kultural yang signifikan terhadap masyarakat adat, termasuk kehilangan tanah leluhur, hingga kerusakan budaya. Perlindungan konstitusional seharusnya menjamin bahwa hak-hak dan keberlanjutan kehidupan sosial budaya masyarakat adat tetap terjaga.

Pengabaian hak ulayat masyarakat adat Pulau Rempang dalam proyek Rempang Eco City melanggar perlindungan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pelanggaran ini mencakup pengabaian hak atas tanah

ulayat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan ketidakadilan dalam pemberian kompensasi. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil, sangat penting bagi pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional dilakukan dengan cara yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan konstitusi.

2. Proyek Rempang Eco City dirancang sebagai Proyek Strategis Nasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian melalui pengembangan kawasan industri dan infrastruktur yang lebih baik, yang seharusnya membawa manfaat/maslahah bagi masyarakat luas. Menurut Masalah Mursalah, kebijakan publik harus mencapai kemaslahatan umum yang nyata tanpa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kemaslahatan ekonomi yang dihasilkan oleh proyek ini tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat dan menyebabkan kerugian sosial dan budaya masyarakat adat. Proyek ini tidak memenuhi kriteria masalah yang mengutamakan kepentingan umum tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil, untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.



## **B. Saran**

1. Pemerintah harus memberikan pengakuan formal terhadap hak ulayat masyarakat adat dengan mengeluarkan sertifikat tanah adat atau bentuk pengakuan hukum lainnya. Ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak mereka.
2. Mekanisme perlindungan hak ulayat perlu diperkuat melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan pelaksanaannya yang konsisten. Ini termasuk melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat mereka.
3. Proses konsultasi dengan masyarakat adat harus dilakukan secara transparan dan inklusif, memastikan bahwa suara dan kekhawatiran mereka didengar dan diperhitungkan dalam setiap tahap proyek. Konsultasi ini harus melibatkan dialog yang berkelanjutan, bukan hanya formalitas belaka.
4. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan implementasi proyek, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dilindungi.
5. Membentuk tim pemantau independen yang terdiri dari perwakilan pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan akademisi untuk mengawasi pelaksanaan proyek dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tidak merugikan masyarakat adat.

Dengan saran-saran yang sudah penulis sampaikan, besar harapan penulis agar pemerintah dan pengembang proyek dapat memastikan bahwa Proyek Rempang Eco City berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional serta *Maslahah Mursalah*, sehingga dapat membawa manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an

Hadis

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang  
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

### B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XXI/2023 Perkara Pengujian  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-undang  
Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2012 Tentang Tanah Hak  
Ulayat Masyarakat Hukum Adat

### C. Buku

- Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Benjamin, dkk. *Struktur Sosia*. Bandar Lampung: Pusaka Media. 2020
- Effendi, Mansyur. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady. *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tana*, Jakarta: Bina aksara. 1985
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia. 2009
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Bina aksara. 2013
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV. Nuansa Aulia. 2013
- Sumitro, Roni Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia. 2010
- Taufiq Yusuf al-Wa'i. *Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama fiha*, Kuwait: Maktabah Dar at-Turace.

### D. Jurnal

- Asriaty. Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Madania*. Vol. 19 No. 1. 2015
- Alfi Assyifarizi dan Indra Purwanto. Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah di Pulau Rempang. *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3 No.5. 2023
- Ayuningmas, Nor Fitri. dkk. Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal JIP Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.4 No.6. 2023
- Bactiar. Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No. 1. 2016
- Fuzain, Nabila Annisa. Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 11. 2023
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi. Al-Maslahah Al-Mursalah dalam

- Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 1. 2018
- Idham Idham, Juhri Pasaribu, dkk. Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam (Society as the Front Guard in Facing Illegal Fishing: Research Studies on Rempang Island, Batam City). *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 2 No. 1. 2023
- Ismail, Ilyas. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Kanun*. Vol. 12 No. 1. 2010
- Izka, Zahrotul. dkk. Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Sitasi*, Vol.2 No.1. 2024
- Kinski, Tamara Kintan. Dkk. Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang. *Innovative*. Vol.4 No.1. 2024
- Muchtar, Henni. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Humanus*. Vol. XIV No. 1. 2015
- Pasaribu, Muksana. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.4. 2014)
- Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Konstitusi. *Politca*. Vol. 7 No. 2. 2020
- Rosyadi, Imron. Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.24 No.1. 2012
- Rosyadi, Khoirul. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 1 No. 1. 2016
- Samosir, Djamanat. Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-masalah Hukum*. Jilid. 42 No. 2. 2013
- Stephen Giovanni Walangrae dan Syaiful Bahri. Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Jurnal Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemsyarakatan*. Vol. 15 No. 2. 2023
- Subarudi. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis. *Jurnal Analisis Kebijakan Hutan*, Vol.11 No.3. 2014
- Tanjung, Nadya Salsa. Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 2 No. 11.

2023

- Triani, Emi. dkk. Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol.2 No.2. 2023
- Wijaya, Muhammad Farlan. dkk. Tinjauan Yuridis Tanah Adat Rempang Dengan Rencana Pembangunan Investasi Pemerintah yang Mencakup Hak Masyarakat Adat. *JLEB*. Vol.2 No.1. 2024
- Yulestari, Risma. Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Rempang Atas Investasi Eco-City. *Jurnal Dimensi Catra Hukum*. Vol.1 No.2. 2023.

#### E. Sumber Internet

- Analisis Hukum Tanah Ulayat Rempang yang Timpang & Tidak Adil. <https://www.law-justice.co/artikel/156516/analisis-hukum-tanah-ulayat-rempang-yang-timpang--tidak-adil/>. Akses 6 April 2024.
- Andini M. Tarigan. Daftar Aturan UU Cipta Kerja yang Telah Diundangkan. <https://enforcea.com/insight/daftar-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-yang-telah-diundangkan>. Akses 10 November 2023.
- Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/3/2105148\\_Bab2.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/3/2105148_Bab2.pdf). Akses pada 15 Februari 2024.
- Bab II Tinjauan Pustaka. <https://e-journal.uajy.ac.id/360/3/2MIH01440.pdf>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024.
- Cipta Kerja. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, akses 10 November 2023.
- <https://e-journal.uajy.ac.id/360/3/2MIH01440.pdf>. Akses 30 November 2023.
- Iklim dan Geografis. <https://bpbatam.go.id/en/tentang-batam/iklim-dan-geografis/>. Akses 21 Februari 2024.
- Kabarekonomi.Id, Batam. Investigas. Ombudsman Kepri/ Temukan Bukti Otentik Pengukuran Titik Kampung Tua di Rempang. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--investigasi-ombudsman-kepri-temukan-bukti-otentik-pengukuran-titik-kampung-tua-di-rempang>. Akses 18 November 2023.
- Kampung buat Relokasi Warga Rempang Tak Kunjung Dibangun, PUPR Sebut Belum Ada Dana. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7157995/kampung-buat-relokasi-warga-rempang-tak-kunjung-dibangun-pupr-sebut-belum-ada-dana>. Akses 31 Mei 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. <https://kbbi.web.id/konstitusi>. Akses 30 November 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>. Akses 30 November 2023.
- Kasus Rempang Dibawa ke MK, Warga Minta UU Nomor 2 Tahun 2012 Dicabut. <https://news.detik.com/berita/d-6973262/kasus-rempang-dibawa-ke-mk-warga-minta-uu-nomor-2-tahun-2012-dicabut>. Akses 17



Maret 2024.

- Kasus Rempang Eco City Bergulir di MK. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19698&menu=2>. Akses 30 Mei 2024.
- Keadilan Timpang Di Pulau Rempang Temuan Awal Investigasi Atas Peristiwa Kekerasan Dan Pelanggaran Ham 7 September 2023 Di Pulau Rempang. [https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran compressed-1.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf). Akses 20 November 2023.
- Mengenal Konsep Rempang Eco City Batam yang Ditolak Warga Hingga Konflik. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengenal-konsep-rempang-eco-city-batam-yang-ditolak-warga-hingga-konflik-21B8B2J1fw8/full>. Akses 18 November 2023.
- Menilik Proyek Eco City, Asal Mula Kerusakan di Pulau Rempang. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/proyek-eco-city-asal-muasal-kerusakan-pulau-rempang>. Akses 21 Februari 2024.
- MK Nyatakan Gugatan soal Rempang Tidak Dapat Diterima. <https://news.detik.com/berita/d-7062726/mk-nyatakan-gugatan-soal-rempang-tidak-dapat-diterima>. Akses 30 Mei 2024.
- Pembangunan Rempang Eco-City, Berpihak pada Siapa?. <https://muslimahnews.net/2023/09/11/23272/>. Akses 11 Mei 2024.
- Perpres No. 78 Tahun 2023 dan Dukungan Signifikan Pengembangan Rempang Eco City. <https://bpbatam.go.id/en/perpres-no-78-tahun-2023-dan-dukungan-signifikan-pengembangan-rempang-eco-city/>. Akses 20 Februari 2024.
- Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat. Kurnia Warman.
- Proyek Strategis Nasional. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>. Akses 17 November 2023.
- Rempang Belum Rampung, Gugat Uji Materiil UU No 2 Tahun 2012 ke MK. <https://nasional.tempo.co/read/1782645/rempang-belum-rampung-gugat-uji-meteriil-uu-nomor-2-tahun-2012-ke-mk>. Akses 17 Maret 2024.
- Rempang Eco City: Bentrokan aparat dan warga kampung adat yang terancam tergusur proyek strategis nasional, 'kalau direlokasi hilang sejarah kami. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66711532>. Akses 10 April 2024.
- Rempang Eco City: Dilema Antara Pembangunan dan Kehilangan Sejarah. <https://medium.com/@kastrat.bemfikomunpad/rempang-eco-city-dilema-antara-pembangunan-dan-kehilangan-sejarah-ca7d82047c49>. Akses Maret 2024.
- Sebagian dari 34 demonstran penolak proyek Rempang Eco City bebas tahanan, 'Insya Allah perjuangan berlanjut. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c258r78qllxo.amp>. Akses 31



Mei 2024.

Sejarah Pulau Rempang, Wilayah Yang Ditaklukkan Belanda Atas Kerajaan Melayu Riau Tahun 1784.

<https://intisari.grid.id/read/033900486/sejarah-pulau-rempang-wilayah-yang-ditaklukkan-belanda-atas-kerajaan-melayu-riau-tahun-1784?page=all>. Akses 21 Februari 2024.

Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang Ajukan Praperadilan untuk Tahanan Kasus Rempang Kejadian Aksi 11 Sep 2023 di Depan Kantor.

<https://www.walhi.or.id/tim-advokasi-solidaritas-nasional-untuk-rempang-ajukan-praperadilan-untuk-tahanan-kasus-rempang-kejadian-aksi-11-sep-2023-di-depan-kantor-bp-batam>. Akses 31 Mei 2024.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-undang.

<https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2023#:~:text=UU%20No.%206%20Tahun%202023,Cipta%20Kerja%20Menjadi%20Undang%20Dundang>. Akses 17 November 2023.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Resmi Dicabut.

[http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-resmi-dicabut#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20menandatangani%20Perppu,oleh%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)](http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-resmi-dicabut#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20menandatangani%20Perppu,oleh%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)). Akses 17 November 2023.

